

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan industri halal di Indonesia menjadi sebuah potensi yang baik bagi pelaku usaha makanan dan minuman mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak kedua di dunia dengan total lebih dari 87% menyatakan muslim (*World Population Review, 2025*). Minat terhadap produk halal terus meningkat karena besarnya populasi Muslim, menjadikan Indonesia sebagai contoh pasar halal modern (Harahap et al., 2023, p.2).

Setiap Muslim perlu memastikan bahwa barang dan makanan yang mereka konsumsi adalah halal. Semua Muslim harus memeriksa kehalalan makanan sebelum mengonsumsinya. Umat Muslim tidak diperbolehkan mengonsumsi makanan apa pun hingga mereka benar-benar yakin akan kehalalannya (Wajdi & Susanti, 2021, p.5). Label halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) didapat setelah melalui proses identifikasi dan kualifikasi yang ketat, digunakan untuk memenuhi hak umat Islam untuk mengonsumsi produk halal dengan tenang (Arifin et al., 2020). Pentingnya sertifikasi halal dan pelabelan halal adalah untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk memastikan bahwa makanan dan barang yang mereka inginkan tidak mengandung bahan atau perlakuan yang tidak diperbolehkan oleh agama mereka atau dianggap haram (Wajdi & Susanti, 2021, p.9).

Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, "Pendaftaran sertifikat halal wajib dilakukan kepada seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia dengan batasan serta ketentuan yang jelas". Tidak hanya itu, sertifikasi halal produk yang awalnya sebagai anjuran agama, kini menjadi nilai jual produk untuk meningkatkan pendapatan (Arifin et al., 2020).



Gambar I-1 Grafik Tren Pendaftaran Sertifikat Halal Per Tahun
(Sumber: <https://olap.halal.go.id>)

Melansir dari situs resmi BPJPH Kementerian Agama mengenai data sertifikasi halal, Gambar I-1 menunjukkan bahwa dari tahun 2019 hingga tahun 2023 tren pendaftaran sertifikat halal terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, tren pendaftaran sertifikasi halal berjumlah hingga 559.790 pendaftar. Meskipun mengalami penurunan sebesar 58,7% dari tahun 2023, sertifikasi halal telah dipandang sebagai potensi yang besar untuk meningkatkan keuntungan penjualan serta memperluas jangkauan pasar bagi para pelaku usaha, khususnya kelompok usaha mikro dan kecil (UMK), yang berperan sebagai penopang perekonomian masyarakat (Hasan et al., 2024) dengan jumlah pelaku usaha UMKM sekitar 64.2 juta di seluruh Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024)

Menurut UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pasal 44 dan 45 menjelaskan bahwa pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang mengajukan permohonan sertifikasi halal mandiri tidak dikenakan biaya. Pengurusan sertifikasi halal diatur untuk memberikan kemudahan dengan adanya kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha sendiri melalui skema "*self-declare*" (UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020).

Sebagai bentuk dari upaya meningkatkan sertifikasi halal, khususnya pada produk makanan dan minuman, BPJPH memperkuat sosialisasi *self-declare* dalam proses pengurusan label halal dengan para *stakeholder* terkait. Aspek kemudahan dalam regulasi *self-declare* dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam menyederhanakan sertifikasi halal yaitu dengan mekanisme *self-declare* secara *online* melalui

aplikasi SiHalal sehingga pelaku UMK tidak harus disulitkan untuk melakukan pengisian data secara manual (Ashfia, 2022). Pelaksanaan sertifikasi ini juga didukung dengan adanya Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang diselenggarakan oleh BPJPH dengan bekerja sama dengan beberapa lembaga, salah satunya adalah Pusat Penelitian Halal di tingkat universitas (BPJPH, 2024).

Dalam pelaksanaannya, LP3H berperan aktif dalam merekrut, melatih, dan menghasilkan Pendamping PPH (Proses Produk Halal) sebagai pihak yang mendampingi UKM dalam mengajukan permohonan skema sertifikasi halal *self-declare*. Dilansir melalui situs resmi BPJPH Kementerian Agama, terdapat 309 LP3H yang berasal dari perguruan tinggi, organisasi masyarakat keagamaan, atau yayasan dengan total 92.350 Pendamping PPH yang akan mendampingi UMK dalam pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme *self-declare* (BPJPH, n.d.). P3H dapat berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan profesi yang berbeda (Hasun, 2025).

Universitas Telkom selalu berupaya untuk memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, termasuk pendirian Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Universitas Telkom pada bulan Juli 2024. Universitas Telkom merupakan salah satu Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) yang teregistrasi di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). LP3H Universitas Telkom berkewajiban merekrut P3H untuk melakukan pendampingan pada pelaksanaan Proses Produk Halal (PPH) kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) program *self-declare* untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria (Hasun, 2025).

Melalui penyempurnaan UU No 33 tahun 2014, yang tercantum dalam Pasal 48 Perppu Cipta Kerja menjelaskan beberapa angka perubahan, salah satunya ialah sertifikat Halal akan berlaku selama tidak adanya perubahan komposisi bahan dan/atau Proses Produk Halal yang berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH. Pelaku Usaha diwajibkan untuk memperbarui sertifikat halal apabila adanya perubahan komposisi bahan dan/atau Proses Produk Halal (Kemenag, 2023). Namun, kebijakan baru ini akan menimbulkan risiko yang mungkin akan

muncul mengenai kualitas produk melalui jalur *self-declare* yang masih diragukan kehalalannya (Jakiyudin & Fedro, 2022). Keraguan tersebut timbul karena tidak adanya kepastian apakah pelaku usaha terus menjaga kehalalan produk melalui penggunaan bahan yang dipakai apabila tidak adanya mekanisme pemantauan yang dilakukan pascasertifikasi (Wajdi & Susanti, 2021).

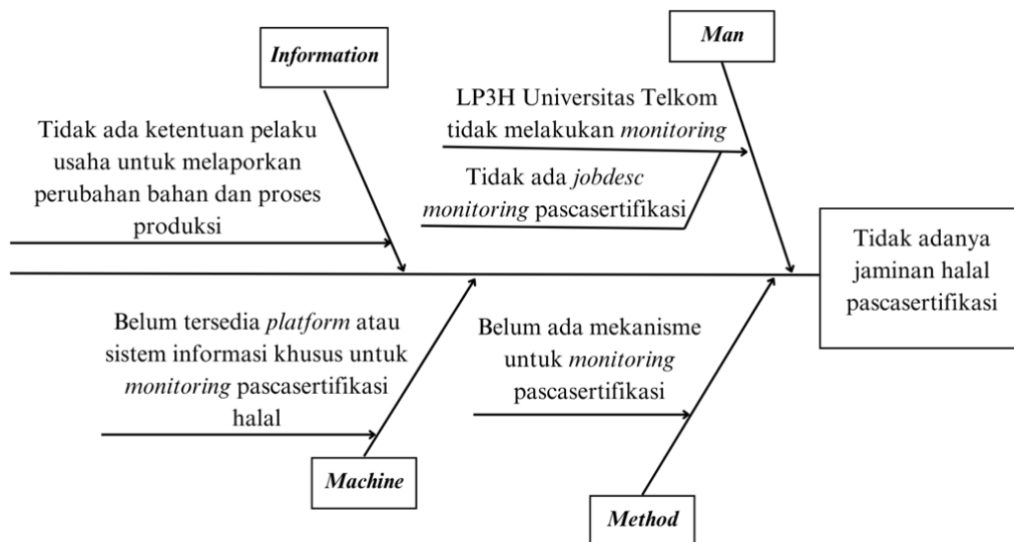
Dalam implementasinya, *self-declare* halal harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh BPJPH, sehingga masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, dapat diyakinkan tentang ketatnya sertifikasi halal yang telah diatur sebelumnya (Istianah & Dewi, 2022). Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengusaha wajib mematuhi metode produksi halal jika pengusaha tersebut telah mencantumkan kata “halal” dalam label (Musataklima, 2021). Penilaian halal tidak terbatas pada bahan dan proses produksi, tetapi juga pada aspek-aspek lain yang berkaitan dengan awal Proses Produk Halal (PPH), seperti pemeriksaan terhadap data yang diajukan oleh pelaku usaha, kontrol terhadap proses produksi, metode pengemasan, penyimpanan, proses pengangkutan, distribusi, pemasaran, penyajian, hingga produk sampai ke tangan konsumen (Istianah & Dewi, 2022).

Melalui aplikasi *online* SiHalal, sertifikasi halal jalur *self-declare* hanya mengatur sampai tahap pengajuan sertifikat, tanpa menetapkan mekanisme yang jelas terkait pelaksanaan pemantauan pascasertifikasi. Kondisi tersebut disebabkan karena belum adanya dasar hukum atau aturan yang mengatur untuk melakukan *monitoring* secara berkelanjutan terhadap kehalalan bahan dan Proses Produk Halal (PPH) setelah sertifikat diterbitkan. Tanpa adanya aturan yang mengikat dan panduan teknis yang jelas, hal ini akan menimbulkan potensi terjadinya pelanggaran komitmen halal oleh pelaku usaha karena tidak adanya pengawasan secara sistematis.

Pada situs resmi BPJPH disebutkan bahwa adanya penemuan tindak kecurangan berupa ketidaksesuaian proses produksi terhadap persyaratan halal. Ketidaksesuaian ini meliputi temuan terkait penggunaan bahan baku, proses produksi halal, produk akhir, serta kegiatan pemantauan dan evaluasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku usaha terbukti tidak menggunakan bahan baku yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam persyaratan sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan kepatuhan terhadap SJPH masih menjadi tantangan serius bagi pelaku usaha, terutama dalam menjaga konsistensi proses produksi yang halal mulai dari bahan baku hingga produk sampai ke tangan konsumen (BPJPH, 2024).

Berdasarkan hal tersebut, LP3H Universitas Telkom mengambil inisiatif untuk merancang mekanisme pemantauan pascasertifikasi halal pada jalur *self-declare*, agar memastikan pelaksanaan PPH dilaksanakan sesuai ketentuan. Inisiatif ini sejalan dengan prinsip ISO 9001:2015 Klausul 9.1.1, yang menekankan pentingnya pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi secara efektif. Berdasarkan analisis gap pada Lampiran A, dapat dilihat bahwa kondisi aktual belum memenuhi persyaratan ISO 9001:2015 Klausul 9.1.1 karena belum adanya jaminan kehalalan produk setelah sertifikat diterbitkan. Berdasarkan identifikasi gap, berikut merupakan hasil analisis akar permasalahan dengan menggunakan *fishbone diagram* yang dapat dilihat pada Gambar I-2.



Gambar I-2 *Fishbone Diagram*

Melalui *fishbone diagram* pada Gambar I-2 terdapat empat faktor yang menjadi akar permasalahan mengenai tidak adanya jaminan halal pascasertifikasi. Pada faktor *Man*, LP3H Universitas Telkom dalam hal tidak melakukan *monitoring*

karena tidak ada ketentuan deskripsi pekerjaan yang mengatur untuk melakukan pemantauan pascasertifikasi. Diikuti pada faktor *information*, bahwa tidak ada ketentuan pelaku usaha untuk melaporkan perubahan bahan dan proses produksi. Sehingga, hal ini membuka peluang terjadinya kecurangan seperti penggunaan bahan baku yang tidak sesuai atau penyimpangan proses produksi tanpa terdeteksi. Selanjutnya pada faktor *method*, belum ada mekanisme yang efektif untuk melakukan *monitoring* pascasertifikasi. Lalu, didukung pada faktor *machine*, bahwa belum ada *platform* atau sistem informasi khusus yang dapat mendukung pelaksanaan *monitoring* dapat berjalan efektif. Permasalahan utama yang muncul berdasarkan keempat faktor tersebut adalah belum adanya mekanisme *monitoring* pascasertifikasi yang terintegrasi dengan dukungan teknologi digital.

Berdasarkan permasalahan pada *fishbone diagram* tersebut, penulis mengusulkan rancangan mekanisme *monitoring* pada LP3H Universitas Telkom melalui pendekatan *self-monitoring* dengan memanfaatkan teknologi digital. Pemanfaatan *platform* digital diharapkan mampu memastikan proses *monitoring* pascasertifikasi berjalan lebih terstruktur dan efektif untuk memudahkan pelaporan rutin oleh pelaku usaha, serta membantu LP3H Universitas Telkom dalam memantau dan merekam data *monitoring* secara berkala. Dengan demikian, digitalisasi mampu menjadi solusi untuk mendukung rancangan mekanisme *self-monitoring* pascasertifikasi.

Dasar perancangan ini mengacu pada ISO 9001:2015 Klausul 9.1.1 yang mengatur bahwa organisasi wajib menetapkan apa yang harus dipantau, bagaimana metode pemantauannya, kapan harus dilakukan, serta hasil laporan untuk digunakan sebagai bahan evaluasi. Prinsip tersebut digunakan sebagai acuan agar mekanisme *self-monitoring* yang dirancang memiliki kejelasan ruang lingkup, standar metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan yang rutin, serta terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, inisiasi rancangan ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa bahan dan Proses Produk Halal (PPH) telah sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal yang mengacu pada aplikasi *online* SiHalal.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diidentifikasi, di bawah ini merupakan rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana rancangan mekanisme *self-monitoring* pascasertifikasi yang memenuhi persyaratan ISO 9001:2015 klausul 9.1.1 dan regulasi halal menggunakan *platform* digital untuk pelaku usaha jalur *self-declare*?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diperoleh, berikut merupakan tujuan tugas akhir yang diharapkan oleh peneliti yaitu:

1. Mengidentifikasi dan merancang mekanisme pemantauan mandiri pascasertifikasi halal jalur *self-declare* pada Proses Produk Halal (PPH) sesuai dengan ISO 9001:2015 klausul 9.1.1 dan regulasi halal yang berlaku.
2. Mengembangkan sistem pemantauan digital berbasis *Google Drive*, *Google Docs*, dan *Google Form* sebagai sarana pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan secara mandiri yang mudah dan sederhana.

I.4 Manfaat Penelitian

Berikut merupakan beberapa manfaat yang didapatkan dari penelitian tugas akhir yang akan didapatkan baik oleh peneliti maupun perusahaan yaitu:

1. Bagi peneliti, menambah pengetahuan mengenai perancangan mekanisme pengawasan implementasi sertifikasi halal yang sesuai dengan ISO 9001:2015 klausul 9.1.1 mengenai Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi.
2. Bagi perusahaan, membantu merancang mekanisme *self-monitoring* pascasertifikasi halal kategori *self-declare* pada produk halal melalui proses yang dirancang.

I.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan perancangan proposal ilmiah yang disusun oleh penulis dirincikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan mengenai tidak adanya jaminan halal pascasertifikasi. Melalui analisis gap yang ditemukan, akar permasalahan diidentifikasi menggunakan diagram *fishbone* untuk dilanjutkan dengan melakukan pencarian alternatif solusi dari akar permasalahan yang terjadi dan menentukan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi literatur dan pemilihan teori kerangka pada perancangan yang berkaitan dengan topik permasalahan untuk dijadikan acuan dalam menyelesaikan penelitian.

BAB III METODOLOGI PERANCANGAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai identifikasi komponen sistem terintegrasi yang ada pada objek serta rancangan solusinya dan menetapkan batasan dan asumsi penelitian. Kemudian, dilanjutkan dengan merancang sistematika penyelesaian masalah serta langkah-langkah penelitian secara rinci berikut dengan rencana waktu penyelesaian penelitian.

BAB IV PENYELESAIAN MASALAH

Pada bab ini menjelaskan keseluruhan kegiatan dalam rangka perancangan sistem terintegrasi untuk menyelesaikan masalah dengan melakukan pengumpulan dan pengolahan data, pengujian data, serta perancangan solusi.

BAB V VALIDASI, ANALISIS HASIL, DAN IMPLIKASI

Bab ini menyajikan hasil perancangan, pengumpulan data, analisis, serta pengolahan data. Bab ini juga berisi tentang verifikasi dan validasi hasil dari solusi untuk memastikan hasil rancangan telah menyelesaikan masalah berdasarkan gap antara kondisi aktual dengan target yang akan dicapai.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dalam penyelesaian masalah untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada bagian Pendahuluan. Pada bab ini juga disertai dengan memberikan saran dari solusi perancangan agar digunakan untuk penelitian selanjutnya.